

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR TANJUNGPINANG	Nomor : SOP / 03 / III / 2023 / RESKRIM
	Tanggal Pembuatan : 07 MARET 2023
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 12 MARET 2023
	Di sahkan oleh Tanjungpinang, Maret 2023 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG Ps. KASATRESKRIM  M.D. ARDIYANI, S.T.K., S.I.K., M.Sc. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943
Nama SOP : PEMANGGILAN SAKSI DAN TERSANGKA TERSANGKA	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 4. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana; 5. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengorganisasian penyidikan tindak pidana; 6. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana; 7. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengawasan penyidikan tindak pidana; 8. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi pemerintah.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Satreskrim Polres Tanjungpinang 2. Saksi dan tersangka	1. Undang-Undang 2. Peraturan 3. Komputer, Printer dan Jaringan Internet 4. ATK dan Mesin Foto Copy
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Mekanisme Pemanggilan Saksi dan atau Tersangka	1 buku B04 tentang register Surat Panggilan saksi / tersangka dan surat perintah membawa 2 buku Ekspedisi

No	Uraian Kegiatan	SATRESK RIM RES TANJUNG PINANG	Pelaksana						Mutu Baku				
			Saksi / Tersangka	Keluarga / Pejabat Desa / Penasehat Hukum	Kurir / Jasa Pengiriman	Penyidik / P. Pembantu	KBO	Kasat	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist	
												Sesuai	Tidak Sesuai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
A	Perencanaan dan Pengorganisaian												
1	Mempersiapkan kelengkapan Formal : a. Laporan Polisi b. Surat Perintah Tugas c. Surat Perintah Penyidikan								ATK, Komputer, Printer	30 Menit	Adm Penyidikan		
2	Mempersiapkan Kelengkapan Materiil : Rencana Kegiatan penyidikan yang diperoleh dari gelar perkara.								ATK, Komputer, Printer	30 Menit	Rensidik		
B.	Pelaksanaan dan Pengendalian												
1	Membuat surat panggilan yang memuat : a. Dasar pemanggilan b. Alasan pemanggilan terkait dengan tindak pidana dan pasalnya; c. Status yang dipanggil (saksi dan tersangka); d. Waktu dan tempat pemeriksaan; e. Identitas penyidik yang akan melakukan pemeriksaan; f. Ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.								ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Surat Panggilan		
2	Surat panggilan dibuat rangkap 5 (lima) dan ditandatangani oleh Kasat dengan rincian : a. 1 lembar diberikan kepada yang dipanggil; b. 1 lembar sebagai tanda terima; c. 1 lembar sebagai arsip; d. 2 lembar untuk berkas perkara.								ATK, Komputer, Printer	5 Menit	Surat Panggilan		
3	Registrasi Nomor Surat Panggilan								Pena, Buku Register	5 Menit	Register Nomor Surat Panggilan		
4	Mengirim surat panggilan :								Kendaraan, Ekspedisi, ATK	2 Jam	Ekspedisi Surat Panggilan		

No	Uraian Kegiatan	SATRESK RIM RES TANJUNG PINANG	Pelaksana						Mutu Baku				
			Saksi / Tersangka	Keluarga / Pejabat Desa / Penasehat Hukum	Kurir / Jasa Pengiriman	Penyidik / P. Pembantu	KBO	Kasat	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist	
												Sesuai	Tidak Sesuai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
	a. surat panggilan diantar oleh penyidik/penyidik pembantu/via kurir dengan membubuhkan tanda terima dalam rangkap surat panggilan.								ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Ekspedisi Surat Panggilan		
	b. apabila pihak yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat Desa, Kelurahan setempat atau penasehat hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima;								ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Ekspedisi Surat Panggilan		
	c. apabila pihak yang dipanggil tidak mau menerima surat panggilan, diberikan penjelasan tentang kewajiban memenuhi panggilan sebagaimana pasal 216 KUHP;								ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Ekspedisi Surat Panggilan		
	d. apabila pihak yang dipanggil tetap tidak mau menerima, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat Desa, Kelurahan setempat atau penasehat hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima dan diberikan catatan bahwa pihak yang dipanggil tidak mau menerima;								ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Ekspedisi Surat Panggilan		
	e. surat panggilan dapat dikirim melalui pos tercatat atau khusus atau jasa pengiriman lainnya;								ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Ekspedisi Surat Panggilan		
	f. pemanggilan terhadap saksi dan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara petugas dengan pihak yang dipanggil, selanjutnya secara administratif surat panggilan, diberikan pada saat pemeriksaan dilakukan.		 										

No	Uraian Kegiatan	SATRESK RIM RES TANJUNG PINANG	Pelaksana						Mutu Baku				
			Saksi / Tersangka	Keluarga / Pejabat Desa / Penasehat Hukum	Kurir / Jasa Pengiriman	Penyidik / P. Pembantu	KBO	Kasat	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist	
												Sesua i	Tidak Sesuai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
5	Tahap penerimaan surat Panggilan saksi / tersangka : a. apabila saksi/tersangka tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa memenuhi alasan yang patut dan wajar maka penyidik membuat surat panggilan ke II disertai surat perintah membawa; b. apabila saksi/tersangka yang dipanggil memberikan alasan ketidak hadirannya yang patut dan wajar maka panggilan berikutnya ditentukan berdasarkan kesepakatan; c. apabila saksi/tersangka yang dipanggil tidak memberikan alasan ketidak hadirannya yang patut dan wajar maka dilakukan evaluasi untuk menentukan tindakan pemanggilan II								ATK, Komputer, Printer	2 jam	Berita Acara Pemeriksaan		

Tanjungpinang, Maret 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG

Ps. KASATRESKRIM



M.D. ARDIYANIKI, S.T.K., S.I.K., M.Sc.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943